

## Pendahuluan

Paylater merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi sekarang dan membayarnya kemudian, baik melalui platform e-commerce maupun aplikasi fintech. Fenomena ini tidak lepas dari kemajuan digitalisasi dalam sistem pembayaran, seperti yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia. Kehadiran paylater merupakan bagian integral dari ekosistem ekonomi modern yang mengandalkan efisiensi, kecepatan, kemudahan akses, serta inklusi keuangan. Namun, perlu dipahami bahwa perkembangan pesat layanan paylater tidak selalu diimbangi dengan sistem regulasi yang komprehensif dan memadai, sehingga membuka celah perlindungan hukum yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap konsumen maupun pelaku usaha. Paylater dikategorikan sebagai layanan pembiayaan konsumtif berbasis teknologi yang biasanya diberikan oleh perusahaan fintech peer-to-peer lending atau perusahaan teknologi finansial yang bekerja sama dengan bank.<sup>1</sup>

Regulasi mengenai fintech sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan kemudian diperbarui melalui POJK 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Akan tetapi, terdapat kekosongan norma karena paylater tidak selalu beroperasi sebagai P2P lending; beberapa di antaranya merupakan fitur internal aplikasi e-commerce atau platform digital yang bekerja sama dengan lembaga keuangan, sehingga tidak sepenuhnya tunduk pada aturan khusus pembiayaan berbasis teknologi. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan bahwa konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, namun ketentuan ini masih bersifat umum dan belum menyentuh mekanisme spesifik yang terjadi dalam layanan paylater, seperti penentuan bunga, denda keterlambatan, transparansi informasi, serta penyelesaian sengketa digital.

Adanya celah regulasi muncul ketika perkembangan inovasi finansial melampaui kecepatan penyusunan aturan hukum. Layanan paylater seringkali menawarkan kemudahan yang memikat konsumen, namun di sisi lain menimbulkan kerentanan karena lemahnya pengawasan terhadap praktik penagihan, pengelolaan data pribadi, serta penentuan suku

---

<sup>1</sup> Abdullah Umar, Muhammad. "Penggunaan Shopee PayLater di Era Society 5.0 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)* 1, no. 2 (2024): 25–32.

bunga dan biaya layanan yang tidak jarang bersifat eksekutif. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), khususnya Pasal 20 hingga Pasal 22, memberikan dasar hukum mengenai kewajiban pengendali data untuk memperoleh persetujuan sah, mengamankan data pengguna, dan tidak memproses data di luar kepentingan yang diinformasikan. Kendati demikian, banyak aplikasi *paylater* yang menyaratkan akses terhadap data kontak, lokasi, hingga riwayat transaksi pengguna tanpa batasan yang jelas, sehingga membuka peluang penyalahgunaan data oleh penyedia layanan maupun pihak ketiga. Konsumen sering tidak memahami isi persetujuan (*consent*) yang mereka berikan, sehingga menempatkan mereka dalam posisi lemah. Hal ini semakin menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mampu secara efektif memberikan perlindungan komprehensif kepada konsumen *paylater* di ekosistem digital.

Celah regulasi lainnya tampak pada aspek penagihan dan penyelesaian sengketa. Regulasi dalam POJK 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan mengatur kewajiban perusahaan pembiayaan untuk menjalankan prinsip kehati-hatian serta melarang penagihan secara kekerasan atau intimidatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 ayat (1). Namun, kembali muncul masalah karena tidak semua penyedia layanan *paylater* masuk dalam kategori perusahaan pembiayaan yang diatur melalui POJK tersebut. Beberapa *paylater* yang beroperasi sebagai fitur *e-commerce* tidak dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan formal, sehingga pengawasan terhadap mekanisme penagihannya menjadi lemah. Situasi ini menyebabkan banyak terjadi praktik penagihan yang dilakukan melalui pesan berantai, ancaman menyebarkan data pribadi, hingga penyalahgunaan kontak darurat, yang secara jelas melanggar hak konsumen sesuai Pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai hak atas kenyamanan dan keamanan, namun mekanisme penegakan hukumnya menjadi tidak tegas karena tidak adanya aturan khusus mengenai mekanisme *debt collection* pada layanan *paylater*.

Penelitian oleh Kiki Juwita, Hamzah, dan Sepriyadi Adhan S. (2025) mengkaji perkembangan layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) di Indonesia sebagai fenomena pergeseran pola pembiayaan konsumtif masyarakat yang semakin terintegrasi dengan teknologi finansial. Celah hukum tersebut tercermin dari belum adanya standar kelayakan pengguna (*creditworthiness assessment*), lemahnya transparansi biaya dan bunga, inkonsistensi pelaporan kredit ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), serta minimnya pedoman etika penagihan dan perlindungan data pribadi.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Juwita, Kiki, Hamzah, and Sepriyadi Adhan S. "Kesenjangan Regulasi Dan Tanggung Jawab Hukum Dalam Penyelenggaraan Layanan Buy Now Pay Later Di Indonesia". *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3 no. 6 (2025) :8817-27. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2668>.

Penelitian yang dilakukan oleh Sundari Ningrum (2025) membahas pengaturan fitur *PayLater* pada platform e-commerce di Indonesia dengan menekankan kesesuaian regulasi terhadap kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan layanan *PayLater* sebagai bentuk inovasi pembayaran berbasis teknologi finansial yang menawarkan kemudahan transaksi melalui mekanisme pembayaran tertunda.<sup>3</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar platform e-commerce telah menerapkan prinsip transparansi dan perlindungan konsumen, masih terdapat sejumlah kelemahan, khususnya terkait pengungkapan risiko, mekanisme penyelesaian sengketa, serta kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan data pribadi. Penelitian ini menekankan bahwa lemahnya pengawasan dan belum optimalnya harmonisasi regulasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi konsumen.

Penelitian yang dilakukan oleh Puspita Anggraini dan Hardian Iskandar (2022) mengkaji perlindungan hukum konsumen dalam penggunaan sistem pembayaran *PayLater*, khususnya pada layanan *ShopeePayLater*. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya minat masyarakat terhadap fitur *PayLater* karena kemudahan transaksi dan sistem pembayaran tertunda yang ditawarkan, disertai dengan bunga yang relatif terjangkau.<sup>4</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian dalam *ShopeePayLater* cenderung hanya mengatur hak dan kewajiban salah satu pihak, yaitu pengguna, sementara pengaturan mengenai tanggung jawab penyelenggara masih terbatas. Selain itu, dalam perjanjian tersebut belum diatur secara tegas mengenai perlindungan data pribadi pengguna serta mekanisme yang jelas apabila penyelenggara melakukan wanprestasi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi para pihak dan potensi lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen.

Penelitian yang dilakukan oleh Noviarasta Dewi Rositasari, Benny Djaja, dan M. Sudirman (2024) mengkaji kelayakan perjanjian layanan *S Paylater* ditinjau dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya terkait syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya penggunaan layanan *paylater* dalam transaksi e-commerce yang

---

<sup>3</sup> Sundari Ningrum, K. (2025). *Perbandingan regulasi syarat dan ketentuan pada fitur PayLater di e-commerce yang sesuai kebijakan OJK dan undang-undang*. JIHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 6 no. 1. (2025): 1-16 <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1>

<sup>4</sup> Puspita Anggraini, S., & Iskandar, H. *Perlindungan hukum konsumen dalam pembayaran menggunakan sistem PayLater*. Pleno Jure: Jurnal Ilmu Hukum, 11 no. 1, (2022): 69–86. <https://doi.org/10.37594/plenojure.v11i1.701>

memunculkan potensi permasalahan hukum, terutama terkait kecakapan para pihak dan perlindungan konsumen.<sup>5</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan *S Paylater* melanggar syarat kecakapan sebagai salah satu syarat sah perjanjian karena tidak adanya mekanisme mitigasi risiko yang memadai dalam proses aktivasi layanan, sehingga memungkinkan pengguna yang secara hukum tidak cakap untuk mengakses layanan tersebut. Akibatnya, perjanjian antara penyelenggara dan pengguna dapat dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Pasal 1451 KUHPerdara.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelenggara *paylater* perlu menerapkan pembatasan dan mekanisme penyaringan pengguna secara lebih ketat untuk menjamin kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan pengguna serta untuk melindungi konsumen dan mencegah terulangnya kasus serupa. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat analisis hukum perdata terkait layanan keuangan digital, namun belum mengkaji keterkaitannya dengan rezim hukum perbankan dan regulasi OJK secara komprehensif. Apabila tidak terdapat upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pelaku ekonomi kreatif mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta, maka potensi ekonomi kreatif dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional akan sulit untuk dimaksimalkan.<sup>6</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Asyiah, Sadiani Sadiani, dan Muhammad Amin (2025) mengkaji perlindungan hukum konsumen terhadap praktik *cash swipe* (gestun) pada layanan Shopee PayLater<sup>7</sup>. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penyalahgunaan layanan PayLater melalui transaksi fiktif yang bertujuan mencairkan dana tunai, yang menimbulkan berbagai persoalan hukum seperti cacat perjanjian, kerugian finansial konsumen, dan lemahnya perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gestun tidak memenuhi syarat sah perjanjian karena didasarkan pada transaksi fiktif, sehingga mengandung unsur penipuan (*tadlis*), ketidakpastian (*gharar*), dan akad yang tidak sah menurut hukum Islam. Selain itu, praktik tersebut melanggar norma perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini juga menemukan

---

<sup>5</sup> Noviarasta Dewi Rositasari, Benny Djaja, dan M. Sudirman, "Kelayakan Perjanjian S Paylater Ditinjau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)* 4, no. 12 (2024): 1-9

<sup>6</sup> Widiyanto, B., & Paulen. (2025). Legal protection of intellectual property (copyright) of creative economy actors: Medan City Government program study. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 7(2), 358–364. <https://doi.org/10.36312/jihad.v7i2.8609>

<sup>7</sup> Asyiah, Siti, Sadiani Sadiani, dan Muhammad Amin. "Legal Protection for Consumers in Cash Swipe Practices on Shopee PayLater." *USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 1-24

bahwa lemahnya pengawasan terhadap layanan pembiayaan digital memperparah kerentanan konsumen terhadap kerugian.

Berdasarkan lima penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai layanan PayLater di Indonesia telah banyak dilakukan dari berbagai perspektif, antara lain perspektif hukum perbankan, hukum perlindungan konsumen, hukum perdata, dan hukum Islam. Penelitian Kiki Juwita dkk. (2025) menyoroti adanya celah regulasi dan lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam layanan BNPL, khususnya pada penyelenggara nonbank. Sundari Ningrum (2025) menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dan penguatan pengawasan terhadap fitur PayLater pada platform e-commerce. Puspita Anggraini dan Iskandar (2022) mengungkap ketidakseimbangan kontraktual dan lemahnya perlindungan konsumen dalam perjanjian ShopeePayLater. Rositasari dkk. (2024) mengkaji cacat perjanjian dari perspektif hukum perdata, khususnya terkait kecakapan para pihak. Sementara itu, Asyiah dkk. (2025) menelaah praktik penyalahgunaan PayLater melalui gestun dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam.

Meskipun kelima penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum dalam layanan PayLater, kajian-kajian tersebut masih bersifat parsial dan sektoral, karena masing-masing berfokus pada rezim hukum tertentu atau isu spesifik, seperti perjanjian, perlindungan konsumen, atau praktik penyalahgunaan. Belum terdapat penelitian yang secara komprehensif mengkaji PayLater sebagai fenomena ekonomi digital yang berada pada persilangan antara sistem pembayaran, pembiayaan konsumtif, teknologi finansial, dan perlindungan konsumen dalam satu kerangka analisis terpadu<sup>8</sup>.

Dengan demikian, terdapat kekosongan kajian yang secara khusus menganalisis celah regulasi perlindungan hukum PayLater dalam perspektif hukum ekonomi digital, yaitu perspektif yang memandang PayLater sebagai bagian dari ekosistem ekonomi digital yang memerlukan pengaturan lintas sektor, integratif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji bagaimana celah regulasi terbentuk, apa implikasi yuridis dan ekonominya, serta bagaimana seharusnya regulasi dirancang untuk menjamin perlindungan konsumen sekaligus keberlanjutan inovasi finansial digital. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatannya yang mengintegrasikan analisis regulasi, perlindungan konsumen, dan karakter ekonomi digital dalam satu kerangka konseptual, sehingga berbeda dari penelitian terdahulu yang cenderung terfokus pada satu rezim hukum atau satu jenis permasalahan tertentu.

---

<sup>8</sup> Widiyanto, B., & Paulen. (2025). Legal protection of intellectual property (copyright) of creative economy actors: Medan City Government program study. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 7(2), 358–364. <https://doi.org/10.36312/jihad.v7i2.8609>